



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG I (KESATU) TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna Ke-1 (satu) Masa Sidang I (Kesatu) tanggal 6 Februari 2026 DPRD Kabupaten Demak menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Demak dan pada rapat Paripurna Ke-2 (dua) Masa Sidang I (Kesatu) tanggal 6 Februari 2026 Bupati Demak menyerahkan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diperlukan pembahasan dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak Nomor 026/FPKB-23.21/02/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 hal Pengiriman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak Nomor 119/IN/F-PDIP-Dmk/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Nama-nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Demak;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor 018/FPG/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 hal Pengiriman Nama-nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Demak Nomor 01/F-P.GERINDRA/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Pengusulan Nama-Nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak;
 5. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Demak Nomor 02/FD-DPRD-DEMAK/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Pengiriman Nama-nama Anggota Panitia Khusus DPRD ;
 6. Surat Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera DPRD Kabupaten Demak Nomor 009/F.DPS/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Pengiriman nama Anggota Pansus DPRD Kab. Demak Tahun 2026;
 7. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak Nomor 172.14/1/R.KONSULTASI/DPRD/2026 tanggal 15 Februari 2026 membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2026.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Raperda tentang Rencana Induk Sistem Drainase.
 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Tata Cara Cadangan Pangan.
 4. Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia Khusus wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KELIMA : Masa tugas dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini atau berakhir sampai dengan Persetujuan/Penetapan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KETUJUH : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I
(KESATU) TAHUN 2026.

- A. Panitia Khusus A bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Rencana Induk Sistem Drainase.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: Robet Frendy Kurniawan
Wakil Ketua merangkap anggota	: Muh Safi'i, S.Pd.I.
Sekretaris merangkap anggota	: Martono, S.H.
Anggota	: 1. Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd. 2. Sasriah 3. Tatiek Soelistijani, S.H. 4. Imam Syafi'i, S.H. 5. Suhartono, S.T. 6. Adi Miskul Firdaus 7. H. Mu'thi Kholil, S.H. 8. Suhartono

- B. Panitia Khusus B bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS B
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Ketua merangkap anggota	: H. Muntohar, S.H.
Wakil Ketua merangkap anggota	: H. Busro, S.Pd.
Sekretaris merangkap anggota	: Eko Setio Budi Utomo, S.Pd.
Anggota	: 1. Isa Ansori, S.T. 2. Sukarmin 3. Nur Susaktiyo 4. Kresna Bayu Ilham Sumarno, S.H. 5. H. Faozan, S.H. 6. H. Nuryono Prasetyo, S.E. 7. H. Marwan 8. Ibrahim Suyuti, S.H. 9. Rizky Erfandy Kurniawan, S.E., M.M.

C. Panitia Khusus C bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyelenggaraan Tata Cara Cadangan Pangan.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : H. Moh Syafii, S.E., M.M.
Wakil Ketua merangkap anggota : Dian Eko Kristiyanto, S.H.
Sekretaris merangkap anggota : Ario Arzaq Akbar, S.M.
Anggota : 1. Sukono
2. Muadhom, S.Pd.I.
3. H. Sonhaji, S.H.
4. Ahmad Riyanto, S.T.
5. Ristiko Arda Nari
6. Mohammad Ali Muhamar
7. Sulkan
8. Subari

D. Panitia Khusus D bertugas membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : Bambang Setyo Utomo, M.H.
Wakil Ketua merangkap anggota : Ahmad Mansur, S.E.
Sekretaris merangkap anggota : H. Sudarno
Anggota : 1. Mohamad Asyhadi, S.Hum.
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.
3. Heny Setiyowati, S.E.
4. Muhamad Maulana Rafli
5. H. Sudarno, S.Sos.
6. Hermin Widyawati, S.Pd.
7. H. Danang Saputro, S.H.
8. Hj. Endang Susilowati, S.Sos., M.M.
9. Fatkhan, S.H.

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

